BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN PENGGUNAAN TOMY HIGH SPEED REFRIGERATOR CENTRIFUGE - GENOMIK

STANDAR PELAYANAN

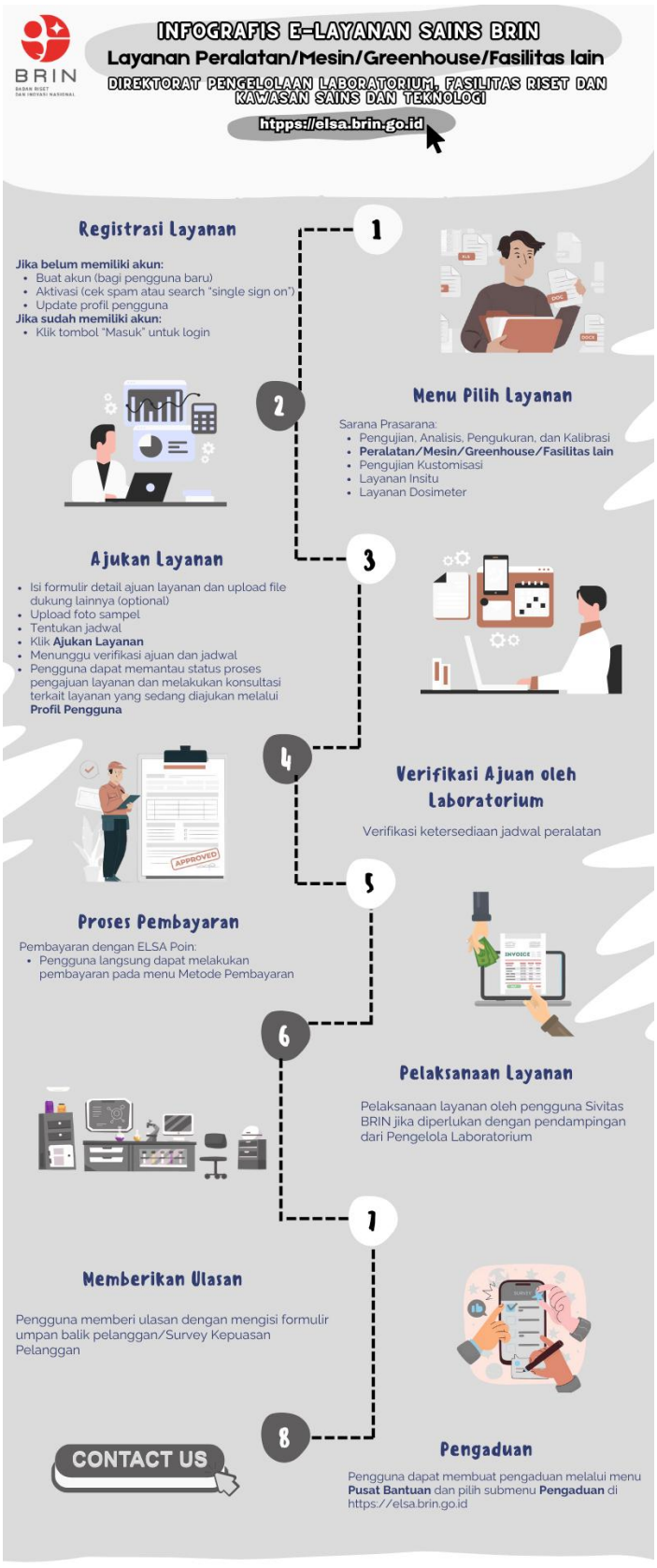
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGGUNAAN TOMY HIGH SPEED REFRIGERATOR CENTRIFUGE		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1.	Persyaratan	**Deskripsi Layanan:** **TOMY High Speed Refrigerated Centrifuge** merupakan alat sentrifugasi berkecepatan tinggi yang dilengkapi dengan sistem pendingin untuk menjaga stabilitas suhu selama proses pemisahan sampel biologis. Alat ini dirancang untuk mendukung berbagai aplikasi penelitian molekuler, bioteknologi, dan biokimia, seperti pemisahan sel, organel, protein, dan nukleat. Dengan sistem kontrol digital dan rotor yang dapat diganti sesuai kebutuhan, alat ini memungkinkan pengguna untuk melakukan sentrifugasi dengan kecepatan dan suhu yang terkontrol secara presisi untuk menjaga integritas sampel. **Spesifikasi Ala**t : Nama Alat : High Speed Refrigerated Centrifuge Merek : TOMY Tipe/Model : Suprema 21 Serial Number : 50390006 Kode Satker : 124010100690495008KP 2018 No BMN : 3080203084 1 **Jenis Layanan :** Layanan yang disediakan dengan alat TOMY High Speed Refrigerated Centrifuge meliputi: ➢ Pemisahan sel, jaringan, atau organel (nukleus, mitokondria, sitoplasma). ➢ Pengumpulan pelet protein, DNA, atau RNA hasil ekstraksi ➢ Pemisahan fasa dalam proses purifikasi enzim dan senyawa biologis ➢ Klarifikasi supernatan dari media kultur ➢ Pemrosesan sampel untuk analisis molekuler lanjutan

		Spesifikasi Teknis Utama: ➢ Kecepatan maksimum: 25.000 rpm ➢ Gaya sentrifugal maksimum: hingga ± 50.000 × g ➢ Kontrol suhu: -20 hingga +40°C (dengan kontrol suhu presisi ±1°C) ➢ Kapasitas rotor: bervariasi sesuai tipe rotor (1,5 ml hingga 500 ml) ➢ Antarmuka pengguna: layar sentuh digital **Persyaratan Sampel:** ➢ Sampel harus ditempatkan dalam tabung sentrifus yang sesuai dengan tipe rotor dan tahan terhadap gaya sentrifugal tinggi. ➢ Volume sampel harus seimbang antara sisi kanan dan kiri rotor. ➢ Gunakan buffer atau pelarut yang kompatibel dan tidak korosif ➢ Pastikan sampel bebas dari busa atau gelembung udara ➢ Kapasitas layanan per hari 2 sampel **Persyaratan Proses di Laboratorium** ➢ Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di ELSA System sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada formulir pengajuan ➢ User bertanggung jawab atas sampel yang dikirimkan dan telah sesuai dengan SOP persyaratan uji / penggunaan TOMY High Spees Refrigerated Centrifuge. ➢ Konsultasi teknis, status layanan & pengaduan: 08119811575

PELAYANAN PENGGUNAAN

TOMY HIGH SPEED REFRIGERATOR CENTRIFUGE

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	

STANDAR PELAYANAN PENGGUNAAN

TOMY HIGH SPEED REFRIGERATOR CENTRIFUGE

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Acuan Prosedur :
1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)
2. Prosedur Pengoperasian TOMY High Speed Refrigerated Centrifuge
3. Prosedur Penerbitan Laporan Hasil Uji (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ
4. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)
Pelayanan melalui sistem online:
Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>Jangka Waktu Pelaksanaan layanan penggunaan TOMY High Speed Refrigerated Centrifuge Laboratorium Uji Genomik ditetapkan paling lama 5 hari kerja (HK) terhitung sejak mulai pelaksanaan di ELSA, dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Verifikasi Layanan</td><td>2</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Alat sudah dapat digunakan</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>5</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Biaya/Tarif</td><td>Biaya dan tarif layanan kontraktual :
Alat TOMY High Speed Refrigerated Centrifuge Rp. 100.000/jam
1. PNBP : Rp 100.000/jam
2. ELSA Poin :
- Untuk Sivitas BRIN : 50.000 poin per sampel
- Untuk Eksternal : 100.000 poin per sampel</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Produk Pelayanan</td><td>Penggunaan Peralatan/Mesin</td></tr>
</table>

6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan https://elsa.brin.go.id/pengaduan. 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGGUNAAN TOMY HIGH SPEED REFRIGERATOR CENTRIFUGE		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);

<table>
<tr><td></td><td></td><td>8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas</td><td>1. Ruang Layanan, Mushola, Pantry, Ruang CWS dan Rapat, Ruang Ganti, Toilet, Liift.
2. Komputer, ATK, Jaringan Internet/Wifi.
3. Sarana Pengujian Alat TOMY High Speed Refrigerated Centrifuge</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kompetensi Pelaksana</td><td>Petugas Teknis:
1. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017.
2. Memiliki sertifikat training alat TOMY High Speed Refrigerated Centrifuge.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pengawasan Internal</td><td>1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium:
a. Audit Internal
b. Kaji Ulang Manajemen
2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium
3. Pengawasan Inspektorat</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Jumlah Pelaksana</td><td>Pelaksana Pelayanan sebanyak 3 orang terdiri dari :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua TIM</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Operator Alat / Teknisi</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>3</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Jaminan Pelayanan</td><td>Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</td><td>Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Evaluasi</td><td>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui:
1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP)
3. Kaji Ulang Manajemen</td></tr>
</table>

Jakarta, 7 April 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional

TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani S.E.,M.E

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

LAMPIRAN



GAMBAR ALAT TOMY HIGH SPEED REFRIGERATOR CENTRIFUGE